



**SKRIPSI**

**RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM  
KONTEKS PASCA PERANG DINGIN**

*THE RELEVANCE OF THE SECURITY COUNCIL'S VETO ACCORDING TO  
THE EQUALITY PRINCIPLE IN POST-COLD WAR CONTEXT*

Oleh:

**RONNY ARDIANSYAH**  
**140710101461**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM  
KONTEKS PASCA PERANG DINGIN**

*THE RELEVANCE OF THE SECURITY COUNCIL'S VETO ACCORDING TO  
THE EQUALITY PRINCIPLE IN POST-COLD WAR CONTEXT*

Oleh:

**RONNY ARDIANSYAH**  
**140710101461**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“If you tremble with indignation at every injustice, then you are comrade of mine”*

(Jika kau bergetar dengan kemarahan pada setiap ketidakadilan, maka kau adalah kawanku)

-Ernesto “Che” Guevara-



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Alm. ABD. Rahman dan Suhartini kakak saya Helmi Satria Atmaja, Rizki Amalia Adel, Yuli Rahman serta adiku Denny Wahyu Febriansyah, terima kasih atas segala cinta dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga dosen tingkat universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu ku cintai dan ku banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM  
KONTEKS PASCA PERANG DINGIN**

*The Relevance Of The Security Council's Veto According To The Equality  
Principle In Post-Cold War Context*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RONNY ARDIANSYAH**

**NIM : 140710101461**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 Mei 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Jayus, S. H., M. H.  
NIP:195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Gautama Budi Arundati, S. H., LL. M  
NIP.197509302002121006**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul :

**RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM  
KONTEKS PASCA PERANG DINGIN**

*The Relevance Of The Security Council's Veto According To The Equality  
Principle In Post-Cold War Context*

Oleh :

**RONNY ARDIANSYAH**  
NIM. 140710101461

Dosen Pembimbing utama

Sekretaris,

**Dr. Jayus, S. H., M. H.**  
NIP:195612061983031003

**Gautama Budi Arundati, S. H., LL. M**  
NIP.197509302002121006

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Rosita Indrayati, S. H., M. H.**  
**NIP. 197805312005012001**

**Al Khonif, S. H., LL. M., Ph.D**  
**NIP. 197907282009121003**

**Anggota Penguji,**

1. **Dr. Jayus, S. H., M. H.** : .....  
**NIP:195612061983031003**

2. **Gautama Budi Arundati, S. H., LL. M** : .....  
**NIP.197509302002121006**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronny Ardiansyah

NIM : 140710101461

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul : **“RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM KONTEKS PASCA PERANG DINGIN”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sikap sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2019

Yang menyatakan

**RONNY ARDIANSYAH**  
**NIM. 140710101461**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM KONTEKS PASCA PERANG DINGIN.** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat akal, pikiran dan iman, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang revolusioner yang berhasil membawa dunia dari era *Jahiliyah* menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan;
2. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D . selaku Sekertaris Penguji Ujian yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Bapak Alm ABD. Rahman dan Ibu Suhartini yang selalu memberikan Kasih sayang tiada batas, motivasi, semangat dan do'a yang selalu mengiringi penulis;
9. Kakak Helmi Satria Atmaja, Rizki Amalia Adel, Yuli Rahman, Adik Denny Wahyu Febriansyah yang telah memberikan do'a, nasihat-nasihat, dan motivasi yang sangat berarti;
10. Senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mas Adam, Mas Fiska, Mbak Fenny, Gus Yogi, Mas Sapril Mas Rizki, Mas Mas Pepi, Mas Masnif, Mas Brian, Mas Redi, Mas Tutus, Mas Adil, Mas Davin, Mbak Etik, Mbak Mida, Mas Rizal, Mbak Yeyen, yang telah memberikan nasihat dan ilmu selama ini;
11. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Tijani, Malik, Rosi, Doni, Ilham, Muklis, Bustan, Anhar, Zahra, Ririz, Eki, Jeni, Amel, Cucuk, Sisil, Raka, Nuril, Alvian, Nora, Santi, Meli, Zhafri, Ardy, Ijul, anisa, adel, Rizal sanana, Nuzul, Icha, sastra, bagas, beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;
12. Sahabat-sahabat PC PMII Jember masa khidmat 2018-2019 yang telah memberikan banyak proses dan ilmu pada penulis;
13. Keluarga Besar KKN 26 Badean Hendri, Zaiyin, Umi, Rendi, Nizam, Mbak Elik, Vita, mbak nora dan Dewi;

14. Rusella Try Setyawati S. Kg yang telah memberikan motivasi pada penulis dan telah memberikan deadline kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
15. teman-teman UKM FK2H beserta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 28 Mei 2019

Penulis

## RINGKASAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada era pasca perang dunia kedua. Organisasi PBB dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas tersebut. Hak veto DK PBB merupakan sebuah hak yang diberikan kepada anggota tetap DK PBB (P5). Selama era perang dingin dunia terbelah menjadi dua blok kekuatan yakni Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, serta Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Pada era pasca perang dingin eskalasi konflik domestik mulai bermunculan. Bahkan dalam beberapa kasus negara P5 menjadi aktor dalam berbagai konflik yang terjadi. Hal ini lah yang menyebabkan berbagai opini tentang relevansi keberadaan hak veto DK PBB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis, mengangkat skripsi ini dengan judul **“RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN HAK DALAM KONTEKS PASCA PERANG DINGIN”** adapun rumusan masalah yang akan di bahas ialah Apa relevansi hak veto DK PBB berdasarkan asas persamaan hak dalam konteks pasca perang dingin dan Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota-anggota Majelis Umum PBB dalam mereformasi DK PBB.

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui fakta-fakta historis yang terjadi dalam pembentukan PBB, kajian teoritis hak veto DK PBB berdasarkan asas persamaan hak. Selain itu, dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui tentang trend konflik yang terjadi di negara-negara serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mereformasi DK PBB agar menjadi lembaga yang demokratis dan partisipatif.

Hasil penelitian dari tugas akhir ini yaitu, *pertama* Keberadaan hak veto DK PBB merupakan sebuah penyimpangan atas teori keadilan maupun asas-asas persamaan yang dianut komunitas internasional. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembentukan struktur politik, setiap individu harus berada pada posisi setara tidak memandang status sosial individu tersebut. Keberadaan hak veto DK PBB dengan argumentasi bahwa negara P5 merupakan pemenang perang dunia II merupakan penyimpangan terhadap asas-asas persamaan yang dianut oleh komunitas internasional. Dalam konteks pasca perang dingin, keberadaan hak veto DK PBB tidak relevan, karena pada era pasca perang dingin, terjadi eskalasi konflik domestik yang meluas menjadi konflik internasional. Dalam beberapa kasus negara P5 menggunakan hak veto untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan kepentingan politik internasionalnya. *Kedua*, Reformasi DK PBB harus ditinjau dalam dua perspektif yakni, bahwa PBB bukanlah sebuah organisasi yang sempurna sehingga agenda reformasi merupakan sebuah keniscayaan, serta reformasi DK PBB merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan sebuah organisasi internasional yang mampu menjawab tantangan zaman. Pada konteks pasca perang dingin, eskalasi konflik domestik menjadi sebuah dasar untuk melakukan reformasi di tubuh DK PBB agar DK PBB menjadi sebuah lembaga yang partisipatif dan transparan. Adapun agenda reformasi yang harus dilakukan yakni, menghapuskan anggota

tetap DK PBB, menghapuskan hak veto DK PBB, memperkuat sistem *check and balances* antara DK PBB dan majelis umum PBB serta memberlakukan *international judicial review* atas resolusi DK PBB

Saran dalam penulisan skripsi ini ialah, *Pertama*, dihapuskannya anggota tetap DK PBB dan hak veto DK PBB merupakan agenda yang harus dilakukan oleh kelembagaan PBB. Mengingat asas persamaan merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam komunitas internasional. Agenda reformasi tersebut sebagai upaya untuk menghapuskan dominasi politik yang terjadi pada tubuh DK PBB hari ini. *Kedua*, skema penguatan *check and balances* serta pemberlakuan *international judicial review* harus dilakukan oleh kelembagaan PBB. Hal ini menjadi sangat krusial karena DK PBB dibentuk dengan sebuah tujuan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, sehingga harus terdapat lembaga peradilan yang bertugas untuk memastikan bahwa segala tindakan DK PBB sesuai dengan tujuan tersebut maupun sesuai dengan kaidah hukum internasional.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASASN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitan .....	9
1.4. Metode Penelitian .....	9
1.4.1. Tipe Penelitian .....	10
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	11
1.4.3.1.Sumber Bahan Hukum Primer .....	11
1.4.3.2.Sumber Bahan Hukum Skunder.....	12
1.4.3.3.Analisis Bahan Hukum.....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Hak Veto.....	13
2.2. Perang Dingin .....	14
2.2.1. Masa Perang Dingin .....	14
2.2.2. Berakhirnya Perang Dingin .....	16
2.2.3. Pasca Perang Dingin.....	17
2.3. <i>Responsibility To Protect</i> .....	18
2.4. Asas Persamaan Hak .....	21
2.5. Asas Non Intervensi .....	24
<b>BAB 3 SISTEMATIKA PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>

4.1. Relevansi Hak Veto DK PBB Menurut Asas Persamaan Hak dalam konteks pasca Perang Dingin .....	28
4.1.1. Dinamika Geopolitik Global Selama Perang Dingin .....	28
4.1.2. Kepentingan Ekonomi Negara P5 dalam Organisasi Internasional .....	37
4.1.3. Hak Veto DK PBB dalam Perspektif Teori Keadilan .....	39
4.2. Upaya Reformasi DK PBB oleh Majelis Umum PBB .....	45
4.2.1. Reformasi kelembagaan PBB .....	45
4.2.3. Reformasi DK PBB Sebagai Upaya Demokratisasi PBB.....	46
4.2.4.Reformasi DK PBB dan Skema Penanganan Konflik.....	52
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2.Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejak awal pembentukannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menunjukkan diri untuk menjadi sebuah lembaga yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau konflik yang ada di dunia. Kemampuan PBB untuk menjadi lembaga yang dapat survive untuk tetap hidup dapat dilihat dari keseimbangan kekuatan dunia. Dibentuknya PBB diinisiasi oleh negara-negara untuk melawan Jerman, Jepang dan Italia yang tergabung sebagai Negara Axis. Inisiasi berdirinya PBB, dimulai melalui Deklarasi St. James (1941) yang diikuti oleh Inggris, Irlandia Utara, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Belgia, Pemerintahan Sementara cecoslovakia, Yunani, Luxemburg, Norwegia, Polandia, Yugoslavia dan De Gaulle (pemimpin Pembebasan perancis) dalam Deklarasi tersebut negara-negara bersepakat untuk melawan Agresi negara-negara Axis untuk menguasai Eropa.<sup>1</sup> Deklarasi St. James merupakan upaya awal untuk membentuk Organisasi dunia setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk membendung terjadinya Perang Dunia (PD) II Dua bulan setelah deklarasi tersebut tepat pada tanggal 14 Agustus 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pertemuan tersebut menghasilkan Piagam Atlantik. Piagam tersebut berisikan komitmen antara Amerika Serikat dan Inggris untuk mencapai perdamaian dunia. Melalui dokumen yang di deklarasikan sebagai, “*A Certain Of Common Principles in The National*

---

<sup>1</sup>“Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945-1 October 1946.”, online: <<http://avalon.law.yale.edu/imt/imtjames.asp>>. Charles De Gaulle merupakan Jenderal Perancis pada masa PD I. Pada masa invasi Jerman ke Perancis, De Gaulle kembali ke London untuk bekerja kepada Pemerintahan Inggris untuk merumuskan *Joint Franco-British war plan* dan karena kekecewaannya kepada Pemerintahan Vichy (Pemerintahan Perancis yang sah) yang memilih untuk melakukan gencatan senjata dengan Jerman. De Gaulle tidak memiliki jabatan sebagai representasi rakyat perancis, namun pada 28 Juni 1940, De Gaulle diakui sebagai Pemimpin Pembebasan Perancis oleh Pemerintahan Inggris. Lihat Andrina Schroderus, “CHARLES DE GAULLE & THE FRENCH RESISTANCE” (2014) Departemen of Social Sciences and Philosophy, University of jyvaskyla 75 at 10.

*Policies of Their Respective Countries on Which They Hope for a Better of Future for The World”<sup>2</sup>*

Pada 1 Januari 1942, Presiden Roosevelt, Perdana Menteri Churchill, Maxim Litvinov dari Uni Soviet dan T. V. Song dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan pertemuan di Washington DC, pertemuan tersebut menghasilkan sebuah Deklarasi PBB, sebagai komitmen untuk melakukan perlawanan kepada Negara-negara Axis.<sup>3</sup> Pada tanggal 2 Januari 1942, 24 negara menyusul untuk menandatangani Deklarasi tersebut.

Tiga tahun setelah Deklarasi PBB, sebuah konferensi dilakukan di San Francisco, Amerika Serikat. Amerika Serikat, Uni Soviet, RRT dan Inggris merupakan Negara yang mensponsori diadakannya konferensi ini. Amerika Serikat dan keempat Negara tersebut mengadakan konferensi dengan 46 Negara, yakni Negara yang tergabung dalam Deklarasi PBB dan Negara yang menyatakan perang terhadap Jerman dan Jepang. Lima puluh Negara yang hadir dalam konferensi tersebut dibagi menjadi 4 Komisi dan 12 komite teknis untuk membahas dibentuknya PBB sebagai sebuah yang menggantikan LBB. Konferensi ini diakhiri pada tanggal 26 Juni 1945 dengan ditandatanganinya piagam PBB pada tanggal 24 Juni 1945.<sup>4</sup> Konferensi tersebut menetapkan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan RRT sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB (P5).

Dibentuknya PBB, pada hakikatnya untuk menjaga perdamaian dunia setelah kegagalan LBB dalam mencegah terjadinya PD II. Setidaknya terdapat dua faktor yang mendorong kesuksesan PBB dalam hal ini antara lain, Regulasi yang dibuat oleh PBB cenderung lebih fleksibel dibanding pendahulunya yakni LBB. Faktor lain yang menyebabkan PBB dapat tetap survive ialah dua blok kekuatan pasca perang dunia kedua hingga 1989 dapat menjaga stabilitas kekuatan dunia untuk tidak terlibat konfrontasi bersenjata secara langsung.

Piagam PBB mengakui asas persamaan hak diantara anggota PBB. Asas tersebut mengakui masyarakat dunia sebagai masyarakat yang multilateral yang

---

<sup>2</sup>“1941: The Atlantic Charter”, (25 August 2015), online: <<http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1941-atlantic-charter/index.html>>.

<sup>3</sup>*Declaration By United Nations*, 1 January 1942 [*Declaration By United Nations*].

<sup>4</sup>United Nations, *united-nations-conference-on-international-organization-uncio-1945.pdf*.

terbentuk dari negara-negara yang berdaulat. Ketentuan serupa menyatakan bahwa terdapat pembatasan kepada PBB untuk mencampuri masalah-masalah yang berada pada yurisdiksi suatu Negara dan menjadi urusan domestik Negara tersebut hal ini tercantum dalam artikel 2 Piagam PBB. Keadaan ini jauh berbeda dari sistem LBB yang cenderung interventif terhadap permasalahan domestic suatu Negara.

Diantara 6 (enam) organ yang dimiliki oleh PBB, terdapat sebuah organ yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Tugas tersebut diemban oleh DK PBB. Keanggotaan DK PBB terdiri atas 15 Negara, yang meliputi 5 anggota tetap (P5) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum PBB secara bergantian tiap 2 tahun sekali. Negara-negara yang tergabung dalam P5 meliputi Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis dan Inggris. Tanggung Jawab yang sangat besar tersebut membuat negara-negara anggota tetap DK PBB memiliki kekuasaan yang sangat besar, dibandingkan negara-negara yang lain. Kekuasaan tersebut dimanifestasikan dengan diberikannya Hak Veto kepada P5. Pemberian kekuasaan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia harus berdasarkan konsensus diRantara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Lahirnya kekuatan-kekuatan tersebut berasal dari era pasca-PD II. Setelah runtuhnya kekuatan fasis yang menjadi salah satu kekuatan utama di era PD II, peta kekuatan dunia terbagi menjadi tiga kutub, yakni Amerika Serikat dan Negara sekutunya (Blok Barat), Uni Soviet dan Negara satellite nya (Blok Timur), dan beberapa Negara yang memilih untuk tidak berafiliasi dengan salah satu blok yang disebut Gerakan Non Blok (GNB).<sup>5</sup> Negara-negara yang berafiliasi dengan Blok Barat merupakan Negara yang bergabung untuk menyebarkan pengaruh Demokrasi dan liberaliasasi ke negara-negara di dunia, sedangkan negara-negara Blok Timur, merupakan negara-negara yang berhaluan Marxist-Leninis dan bertujuan untuk menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. GNB merupakan negara-negara yang mendeklarasikan diri dalam pertemuan kepala Negara di Belgrade pada tahun 1961. GNB merupakan negara-negara yang bergabung untuk melakukan dekolonisasi,

---

<sup>5</sup>Michael O Billington, "The Cold War vs. the Non-Aligned Movement" 2 at 60.

dengan slogan anti kolonialisme, Imperialisme, Apartheid dan zionisme.<sup>6</sup> Pada masa Perang dingin (1946-1989), Negara-negara yang tergabung dalam dua blok tersebut terlibat persaingan dalam bidang militer, ekonomi dan perebutan pengaruh ideologis. Namun, pada masa perang dingin dua blok kekuatan dunia tersebut tidak pernah terlibat langsung dalam konfrontasi bersenjata.

Walaupun dua kekuatan dunia tersebut tidak melakukan konfrontasi senjata secara langsung, persaingan antara dua kutub tersebut memicu sejumlah konflik di dunia, diantaranya perang Korea dan Perang Vietnam.<sup>7</sup> Termasuk Intervensi Politik terhadap Indonesia melalui Operasi Intelijen pada medio 1965-1966.<sup>8</sup> Pada Tahun 1949, Blok Barat mendirikan *North Atlantic Threat Organization* (NATO). Didirikannya NATO memiliki tiga tujuan utama yakni membendung pengaruh negara-negara Blok Timur, membendung kebangkitan negara-negara nasionalis militer di belahan Eropa serta mendorong integrasi politik di Eropa.<sup>9</sup> Untuk merespon kehadiran NATO, pada tahun 1955, negara-negara Blok Timur yang disponsori oleh Uni Soviet dan Tiongkok mendirikan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa yang juga dikenal sebagai *Treaty Of Friendship* tersebut bukan sebuah organisasi yang independen, namun sebagai sebuah mekanisme utama bagi Uni Soviet untuk menjaga wilayah Eropa Timur agar tetap di bawah pengaruhnya.<sup>10</sup> Menurut artikel 5 Pakta Warsawa, pakta warsawa didirikan untuk menjaga koordinasi pertahanan antara anggota dari kemungkinan agresi Blok Barat.

Pada masa tersebut kutub kekuatan di DK PBB terbelah menjadi 2 (dua), Amerika Serikat, Perancis dan Inggris berada di Blok Barat dan Uni Soviet dan

---

<sup>6</sup>Hennie Strydom, "Non-Aligned Movement and the Reform of International Relations" (2007) 11 Max Plank Year Book of United Nations 46 at 1.

<sup>7</sup>Konflik Korea merupakan konflik yang diawali oleh Invasi Korea Utara yang didukung oleh negara-negara Blok Timur terhadap Korea Selatan yang didukung oleh negara-negara Blok Barat. Lihat, Virginie Grzelczyk, "Threading on thin ice? Conflict dynamics on the Korean Peninsula" (2018) *Asia Eur J*, online: <<https://doi.org/10.1007/s10308-018-0523-8>> at 5. Demikian pula dengan Perang Vietnam, Vietnam Utara disokong oleh kekuatan-kekuatan Blok Timur sedangkan Vietnam Selatan disokong oleh Amerika Serikat. Lihat, M Giovanna Merli, "Socioeconomic background and war mortality during Vietnam's wars" (2000) 37:1 *Demography* 1 at 2.

<sup>8</sup>"The Lessons of the September 30 Affair — Central Intelligence Agency", online: <[https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14no2/html/v14i2a02p\\_0001.htm](https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14no2/html/v14i2a02p_0001.htm)>.

<sup>9</sup>Ryan Dekeon & Nicholas McNeely, "North Atlantic Treaty Organization (NATO)" 10 at 1.

<sup>10</sup>Kristina Mihallari, "ALBANIA IN THE WARSAW TREATY" (2014) 7 at 1.

RRT berada di Blok Timur. Terbelahnya kekuatan dunia menjadi dua memang menjaga keseimbangan kekuatan dunia, namun terbelahnya kekuatan dunia tersebut mengakibatkan DK PBB menjadi tidak efektif. Uni Soviet merupakan Negara yang paling banyak menggunakan hak vetonya pada masa perang dingin. Sejak tahun 1946 hingga 1989, Uni Soviet telah menggunakan 133 kali hak vetonya. Mayoritas hak veto yang dikeluarkan oleh Uni Soviet bertujuan untuk mencegah penerimaan Negara baru untuk menjadi anggota PBB.<sup>11</sup>

Menurut D. W. Bowlett, asumsi mengenai kekuatan-kekuatan besar yang harus menduduki anggota tetap DK PBB merupakan suatu keputusan yang politis.<sup>12</sup> Pencantuman 5 negara sebagai anggota tetap dalam *charter* menggambarkan pembentukan elemen statis dalam PBB. Seiring perjalanan waktu, tidak selamanya 5 negara DK PBB tetap dipandang sebagai kekuatan-kekuatan besar dunia. Karena jika terjadi pergeseran kekuatan dunia, potensi-potensi timbulnya masalah akan semakin membesar.

Pasca berakhirnya perang dingin, setelah runtuhnya negara-negara Blok Timur, Amerika Serikat menjadi satu-satunya Negara super power yang unggul baik di bidang Militer dan Ekonomi. Francis Fukuyama dalam tesisnya '*The End Of History*', mengemukakan bahwa pasca berakhirnya perang dingin, yakni pada awal tahun 1990-an, akan banyak yang berspekulasi tentang pondasi masyarakat dunia, demokrasi dan kapitalisme akan menjadi dasar dari sistem masyarakat.<sup>13</sup> Pasca perang dingin mulai banyak kekuatan-kekuatan dunia yang muncul, antara lain Brazil, Rusia India dan RRT (BRIC). Serta Eropa dan Jepang sebagai sentral perekonomian dunia pasca 1989. Samuel Huntington menyebut situasi dunia pasca perang dingin sebagai Uni-multipolar sistem, dengan Amerika Serikat sebagai Negara terkuat dalam hal militer, namun Amerika Serikat berada diantara kutub-kutub perekonomian dunia (BRIC dan Uni Eropa).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>"The Veto: UN Security Council Working Methods: Security Council Report", online: <<https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>>.

<sup>12</sup>D W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional* (Sinar Grafika, 1982) at 35.

<sup>13</sup>Francis Fukuyama, "The End of History?" (1989) 16 *The National Interest* 3 at 8.

<sup>14</sup>Samuel P Huntington, "The Lonely Superpower", *Foreign Affairs* (1 March 1999), online: <<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1999-03-01/lonely-superpower>>.

Reformasi ditubuh DK PBB mulai didengungkan pasca Perang Dingin. Para ahli berpendapat bahwa terdapat kontradiksi antara Majelis Umum PBB dengan DK PBB. Majelis Umum PBB yang berisikan seluruh negara-negara anggota PBB hanya dapat mengeluarkan resolusi dan keputusan yang bersifat rekomendasi. Sedangkan DK PBB dapat mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat. Pada tahun 2005, Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, mengajukan usulan untuk mereformasi tubuh DK PBB. Koffi Annan mengusulkan penambahan anggota tetap DK PBB menjadi 9 Negara dengan menambahkan Brazil, Jepang, Jerman dan India (G-4), sebagai anggota tetap.<sup>15</sup>Namun, usulan dari Koffi Annan untuk menambah jumlah anggota DK PBB mendapat penolakan dari beberapa negara-negara dunia ketiga. Penambahan jumlah anggota tetap PBB berimplikasi akan mengurangi peran dari negara-negara dunia ketiga.<sup>16</sup>Usulan lain dari *Head Of State Summit* yang dilaksanakan pada Desember 2005, menyatakan bahwa reformasi apapun di tubuh DK PBB tidak akan mengubah terkait hak veto dari negara-negara P5. Namun upaya reformasi yang dilakukan dengan tidak mengubah status Hak veto tidak akan menjadi perubahan yang signifikan untuk membuat DK PBB menjadi lebih demokratis.

Sebenarnya pasca-perang dingin, terdapat kecenderungan perubahan dari sikap negara-negara P5. Perancis dan Inggris yang merupakan sekutu Amerika Serikat pada masa perang dingin, telah mencegah invasi Amerika Serikat ke Panama pada 23 Desember 1989.<sup>17</sup> Sikap tersebut dapat dijadikan dasar argumentasi bahwa pada masa pasca perang dingin, peta hubungan antara negara-negara Blok Barat dan Blok Timur mulai bias. Situasi tersebut dapat menjadi harapan bahwa pada masa pasca perang dingin, DK PBB dapat menjalankan fungsi utamanya secara efektif sebagaimana yang tercantum dalam *Chapter VII* Piagam PBB yakni untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Namun, harapan tersebut gagal setelah beberapa intervensi dari PBB terhadap konflik-konflik di dunia yang mayoritas menjadi konflik internal. Salah satu konflik yang menjadi

---

<sup>15</sup>Walter Hoffmann & Ayca Ariyork, "Models A and B, Italian (Regional) Proposal, Blue and Green Models and A New Model C" (1801) New York 10 at 2.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>note 11.

sorotan dunia Internasional adalah intervensi DK PBB terhadap Libya. Dalam konflik tersebut PBB memberikan sanksi kepada Libya pasca peristiwa *Lockerbie Bombing*. Resolusi DK PBB yang menuntut Libya untuk mengekstradisi pelaku *Lockerbie Bombing* tersebut dianggap inskonstitusional oleh Libya sehingga Libya mengajukan gugatan ke *International Court of Justice (ICJ)*, Berdasarkan Artikel 14 (1) *Montreal Convention Of Suppression of Unlawful Acts Against the Safety Civil Aviation*.<sup>18</sup>

Gugatan Libya yang didasari oleh *Montreal Convention* tersebut menjadi sebuah preseden dari *International Judicial Review* sebagai sebuah upaya untuk mereformasi Sistem Hukum Internasional. Sebagaimana yang diketahui, sistem hukum internasional tidak mengadopsi *Separation of Power* seperti yang digunakan oleh hukum nasional Negara. Menurut Artikel 92 Piagam PBB dan artikel 1 *Statute of International Court of Justice*, ICJ merupakan *Principal Judicial Organ* dari PBB, sehingga penggunaan ICJ sebagai lembaga yang dapat melakukan *International Judicial Review* dianggap dapat meningkatkan Efektivitas dari Organisasi PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.<sup>19</sup>

Pada tahun 2001, sebuah asas *Responsibility to Protect (RToP)* mulai diperkenalkan oleh *International Commissions on Intervention of State Sovereignty (ICISS)*.<sup>20</sup> Laporan ICISS didasari atas Intervensi NATO dalam konflik di Kosovo, yang dilakukan tanpa otoritas dari DK PBB, yang menjadi preseden lahirnya sebuah asas RToP. RToP didasari atas argumentasi bahwa kedaulatan sebuah Negara mengandung tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari ancaman genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis.<sup>21</sup> Namun, beberapa argumentasi tersebut akan membawa permasalahan

---

<sup>18</sup>Ioana Petculescu, "The Review of the United Nations Security Council Decisions by the International Court of Justice" (2005) 52:2 Neth Int Law Rev 167 at 168. Lihat, *Montreal Convention*, United Nations, 1971 [*Montreal Convention*] Artikel 14.

<sup>19</sup>Petculescu, *supra* note 18 at 169.

<sup>20</sup>Gelijm Molier, "Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect After 9/11" (2006) 53:1 Neth Int Law Rev 37 at 47.

<sup>21</sup>Annie Herro, "Norm Entrepreneurs Advocating the Responsibility to Protect, and Peacekeeping Reform Proposals" in David Curran et al, eds, *Perspectives on Peacekeeping and Atrocity Prevention: Expanding Stakeholders and Regional Arrangements*, Humanitarian Solutions in the 21st Century (Cham: Springer International Publishing, 2015) 41 at 42.

terhadap eksistensi pada artikel 2 Piagam PBB. Intervensi di Kosovo akan menjadi preseden buruk atas asas *Equality in Sovereignty* dan asas *non Intervention*. Namun yang menjadi catatan atas terjadinya intervensi dalam konflik di Kosovo ialah, gagalnya DK PBB dalam melahirkan sebuah resolusi akibat dari veto yang dilakukan oleh Rusia dan Tiongkok. Konflik bersenjata di Suriah dimana Rusia dan Amerika Serikat berada pada posisi yang berlawanan pun semakin mendesak adanya reformasi di DK PBB agar semakin Efektif.

Pada dasarnya setiap Negara memiliki hak yang sama dan memiliki kapasitas yang sama dibawah hukum Internasional.<sup>22</sup> Asas persamaan hak tersebut dipertegas melalui Putusan *European Court of Justice* yang menyatakan bahwa asas persamaan hak merupakan asas-asas hukum umum dalam *Community law*.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi berjudul **“Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Asas Persamaan Hak dalam Konteks Pasca Perang Dingin”**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa relevansi hak veto DK PBB berdasarkan asas persamaan hak dalam konteks pasca perang dingin?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota-anggota Majelis Umum PBB dalam mereformasi DK PBB?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian merupakan sebuah upaya mengumpulkan informasi untuk sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam sebuah penelitian biasanya tergantung pada tipologi penelitian yang dilakukan serta bagaimana

---

<sup>22</sup>*Montevideo Convention*, Seventh International Conference of American State, 1933 [*Montevideo Convention*] artikel 4.

<sup>23</sup>*c-149/96*, 1999 European Court of Justice (available on <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100979&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414392>).



masing-masing komponen tersebut saling berhubungan. Secara spesifik, penelitian hukum merupakan sebuah tipologi penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta baru di bidang hukum yang akan berkontribusi pada pengetahuan di bidang dan subjek ilmu hukum.<sup>24</sup>

Dalam konteks tugas akhir ini, tujuan yang hendak dicapai yakni mengetahui fakta-fakta historis dibentuknya DK PBB, kajian teoritis tentang asas persamaan, serta relevansi antara hak veto DK PBB dengan asas persamaan hak. Selain itu, tugas akhir ini juga bertujuan untuk mengetahui trend konflik yang terjadi di negara-negara, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mereformasi DK PBB agar menjadi sebuah lembaga keamanan yang demokratis dan partisipatif.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum.<sup>25</sup> Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>26</sup> Metode penelitian dapat disebut sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi.<sup>27</sup> Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

---

<sup>24</sup> Sope Williams-Ellegbe & Edefe Ojomo, "Introduction to Legal Research" (2013) Stellenbosch University, [online: <http://www.yararena.org/uploads/Introduction%20to%20Legal%20Research%20.pdf>](http://www.yararena.org/uploads/Introduction%20to%20Legal%20Research%20.pdf) at 1.

<sup>25</sup> Dyah Otorina Susanti & Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) at 1.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) at 35.

<sup>27</sup> Williams-Ellegbe & Ojomo, *supra* note 24 at 4.

yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara adalah tipe Penelitian Hukum. Tipe penelitian Hukum yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>28</sup> Tipe penelitian Hukum dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, asas-asas hukum umum serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,<sup>29</sup> dengan judul “Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Asas Persamaan Hak dalam Konteks Pasca Perang Dingin”.

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengetahui konsep yang digunakan

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *supra* note 26 at 35.

<sup>29</sup>*Ibid* at 29.

<sup>30</sup>*Ibid* at 93.

dalam tubuh PBB sebagai Organisasi Internasional Menurut Piagam PBB 1945.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan doktrin baru yang relevan menurut isu yang dihadapi.<sup>31</sup>
- c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*) yaitu pendekatan yang beranjak pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang masih berkaitan dengan kejadian saat ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dibentuknya PBB dan situasi konflik yang terjadi pada masa perang dingin maupun pasca perang dingin.

#### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>32</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1.4.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.<sup>33</sup> Bahan hukum primer meliputi segala hal yang diatur dalam artikel 38 statuta *International Court of Justice*.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi mengacu pada artikel 38 Statuta ICJ yakni:

1. Traktat;

---

<sup>31</sup>*Ibid* at 95.

<sup>32</sup>*Ibid* at 48.

<sup>33</sup>*Ibid* at 49.

2. Hukum Kebiasaan Internasional; dan
3. Asas-asas hukum umum

#### **1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan PBB menurut asas persamaan hak dalam konteks pasca perang dingin tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu<sup>35</sup>:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

---

<sup>34</sup>*Ibid* at 50.

<sup>35</sup>*Ibid* at 171.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Hak Veto

Menurut Black's Law Dictionary veto adalah kekuasaan yang diberikan kepada salah satu cabang pemerintahan untuk menghentikan sebuah tindakan dari salah satu cabang kekuasaan lain.<sup>36</sup> Dari perspektif organisasi Internasional, hak veto diberikan kepada Negara P5 sebagai anggota tetap DK PBB yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Piagam PBB mengatur pemberian hak veto pada P5 dalam artikel 27,

*"Decisions of the security council on all other matters shall be made by an affirmative vote of seven members including concurring vote of the permanent members...."*

Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh DK PBB harus mendapat persetujuan dari seluruh Negara P5. Sehingga seluruh anggota P5 memiliki hak untuk tidak keputusan dari DK PBB. Salah satu keputusan yang batal akibat dari hak veto adalah resolusi untuk kejahatan kemanusiaan di Kosovo. Resolusi tersebut tidak terlaksana akibat veto dari Rusia dan Tiongkok.

John. H. Kagel mendefinisikan veto sebagai hak yang dapat membatalkan sebuah tindakan walaupun tindakan tersebut telah mendapatkan dari mayoritas.<sup>37</sup> Kagel berpendapat bahwa veto merupakan hak *privilege* dari sebuah cabang kekuasaan. Melalui eksperimennya, Kagel memberikan kesimpulan bahwa komite yang di dalamnya terdapat pemilik hak veto akan berjalan tidak efisien, karena akan sangat sulit dan memerlukan waktu lama untuk mencapai sebuah keputusan.<sup>38</sup>

Hak veto yang diberikan kepada negara-negara P5 bermula dari perjanjian San Fransisco yang kemudian ditetapkan sebagai *UN Charter*. Dari perjanjian tersebut negara-negara P5 menetapkan diri sebagai para pendiri PBB

---

<sup>36</sup>Garner, 2004 *Black's-Law-Dictionary-Edition-8.pdf*, 8th ed (2004) at 4840.

<sup>37</sup>John H Kagel, Hankyoung Sung & Eyal Winter, "Veto power in committees: an experimental study" (2010) 13:2 Exp Econ 167 at 168.

<sup>38</sup>*Ibid* at 169.

dan sebagai pemenang PD II.<sup>39</sup> Dasar diberikannya *privilege* kepada negara-negara P5 juga berasal dari pemikiran bahwa untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia

## 2.2. Perang Dingin

### 2.2.1. Masa Perang Dingin

Beberapa pakar sejarah berbeda pendapat mengenai asal dari pecahnya perang dingin. Namun dari beberapa ahli sejarah dapat disimpulkan bahwa perang dingin terjadi karena faktor perbedaan ideology dan filosofis yang berbeda antara blok negara-negara Blok Barat dan Blok Timur.<sup>40</sup> Namun harus diakui bahwa pecahnya perang dingin yang berlangsung kurang lebih 44 tahun berhasil mempengaruhi kebijakan Internasional dan kebijakan-kebijakan domestik negara-negara di dunia.

Sebelum meletusnya PD II terdapat 6 kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang. Pasca PD II Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang berdiri sebagai Negara Super power. Posisi ini diraih oleh Amerika Serikat karena beberapa faktor, yakni kekalahan negara-negara Axis sebagai rival Amerika Serikat dan faktor kelelahannya negara-negara sekutu Amerika Serikat akibat PD II. Uni Soviet yang merupakan sekutu terbesar Amerika Serikat pada masa PD II, harus menelan banyak korban akibat dari PD II serta mengalami banyak kerusakan di dalam negeri akibat upaya invasi Jerman ke Uni Soviet. Sumber Daya di Inggris pun terkuras akibat pertempuran selama enam hari (setidaknya seperempat dari kekayaan Inggris terkuras dalam pertempuran ini).<sup>41</sup> Perancis sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat tersingkir sebagai salah satu kekuatan dunia akibat dari Invasi Jerman ke wilayah Perancis.

Kondisi yang lebih parah harus dialami oleh rival Amerika Serikat dalam PD II yakni negara-negara Axis. Jerman sebagai kekuatan yang hampir menaklukan Eropa harus mengalami kekalahan karena Invasi negara-negara sekutu ke Berlin.

---

<sup>39</sup>*United Nations Charter*, United Nations, 1945 [*United Nations Charter*] Article 23.

<sup>40</sup>Melvyn P Leffler & David S Painter, *Origins of the Cold War: an international history* (New York; Oxford: Routledge, 2005) at 1.

<sup>41</sup>*Ibid* at 3.

Jepang pun harus mengalami kehancuran total akibat bom Atom yang dijatuhkan Amerika Serikat ke Hiroshima dan Nagasaki.

Para sejarawan berpendapat bahwa perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai faktor utama pemicu Perang Dingin. Martin J. Sherwin, berpendapat bahwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki digunakan Anglo-Amerika sebagai alat diplomasi untuk menghadapi Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Anglo-Amerika memosisikan diri sebagai pemenang persenjataan selama perang berlangsung.<sup>42</sup>

Sedikit berbeda dengan Sherwin, David Holloway berpendapat bahwa monopoli Amerika Serikat atas senjata Nuklir memang dapat mencegah Stalin untuk melakukan konflik senjata secara langsung. Namun, monopoli senjata Nuklir oleh Amerika Serikat turut mendorong Stalin dalam upaya pembangunan senjata Nuklir di Uni Soviet.<sup>43</sup>

Pada proses pendirian PBB, terdapat 5 negara yang menyatakan diri sebagai pemenang PD II, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Tiongkok.<sup>44</sup> Pada Piagam PBB tersebut, negara-negara tersebut dinyatakan sebagai anggota tetap DK PBB (P5). Negara-negara P5 memiliki hak untuk mendapatkan status *Privilege* yakni hak veto untuk membatalkan sebuah resolusi. Pada masa perang dingin, tubuh DK PBB pun terpecah menjadi dua yakni Amerika Serikat, Perancis dan Inggris berada dalam satu blok (Blok Barat), Uni Soviet dan Tiongkok berada dalam satu blok (Blok Timur).

Pada Tahun 1949, Blok Barat membentuk NATO sebagai upaya untuk membendung pengaruh komunisme yang disponsori oleh negara-negara Blok Timur. Sebenarnya terdapat beberapa Motif yang mendasari Blok Barat untuk mendirikan NATO, antara lain mencegah pengaruh Uni Soviet, mencegah berkembangnya negara-negara nasionalis-militer di wilayah Eropa Pasca PD II dan sebagai upaya Integrasi Politik negara-negara Eropa Barat.<sup>45</sup> Untuk menyaingi

---

<sup>42</sup>*Ibid* at 4.

<sup>43</sup>*Ibid* at 5.

<sup>44</sup>*United Nations Charter*, *supra* note 39 artikel 23.

<sup>45</sup>Dekeon & McNeely, *supra* note 9 at 1.

kekuatan NATO, negara-negara Blok Timur mendirikan Aliansi militer yakni Pakta Warsawa pada tahun 1955.

Pada Tahun 1955, untuk mencegah melawan kolonialisme dan imperialisme oleh Blok Barat dan Blok Timur, Soekarno sebagai Presiden Indonesia mengadakan konferensi Asia-Afrika, untuk menggalang persatuan negara-negara dunia ketiga dalam melawan kolonialisme dan imperialisme.<sup>46</sup> Selama 44 tahun tiga blok tersebut saling berlomba-lomba untuk merebut pengaruhnya di seluruh dunia.

### 2.2.2. Berakhirnya Perang Dingin

Pada tahun 1989, merupakan fase awal dari berakhirnya perang dingin. Berakhirnya perang yang berlangsung selama 44 tahun tersebut bermula dari munculnya gerakan-gerakan demokratisasi dan liberalisasi di wilayah Eropa Timur. Puncak berakhirnya perang dingin terjadi pada Tahun 1991, dimana Rusia memerdekakan diri dari Uni Soviet dan untuk pertama kalinya bendera Uni Soviet diturunkan dari Kremlin.<sup>47</sup>

Para sejarawan berpendapat bahwa berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, diawali dari gerakan Demokratik dan liberalisasi di wilayah Uni Soviet. Pada tahun 1989, merupakan awal demokratisasi di negara-negara Pakta Warsawa. Pada tahun tersebut proses pemilihan anggota parlemen Polandia dimenangkan oleh partai Liberal. Namun di tahun yang sama Tiongkok, sebagai barisan Blok Timur melakukan tindakan represif kepada demonstran pro demokrasi di Tianamen.

Pada Tahun 1990, tepat pada tanggal 11 Maret Lithuania menyatakan kemerdekaannya terhadap Uni Soviet. Pernyataan kemerdekaan tersebut kemudian disusul oleh bagian-bagian lain dari Uni Soviet. Pada Bulan Mei 1990, Boris Yeltsin terpilih secara *De Facto* sebagai Presiden Rusia menyusul Lithuania, Rusia pun memerdekakan diri dari Uni Soviet. Dan pada bulan Oktober, setelah 45 Tahun Uni Soviet mengumumkan akan melakukan reunifikasi terhadap Jerman melalui

---

<sup>46</sup>Billington, *supra* note 5 at 1.

<sup>47</sup>Benjamin Mueller, "At Cold War's End: Complexity, Causes, and Counterfactuals" 350 at 2.



NATO. Tahun 1990 merupakan tahun yang sangat krusial bagi keruntuhan Uni Soviet.

Pada Tahun 1991, merupakan tahun terakhir Uni Soviet. Tepat pada Bulan Maret 1991, Pakta Warsawa yang merupakan pakta pertahanan Blok Timur dibubarkan. Pada bulan Agustus KGB dan beberapa petinggi Militer berupaya melakukan kudeta terhadap Gorbachev dengan mengisolasi Gorbachev di Krimea, namun upaya tersebut gagal dilakukan. Namun upaya tersebut berhasil memperlemah posisi Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet karena Boris Yeltsin berhasil menduduki Moskow. Pada tanggal 1 Desember, setelah upaya referendum, 90% rakyat Ukraina menyatakan diri untuk merdeka dari Uni Soviet dan tujuh hari setelahnya Rusia, Ukraina dan Belarusia mendirikan Persemakmuran sebagai Negara merdeka.

Pada situasi tersebut, posisi Gorbachev semakin terhimpit. Posisi tersebut diperparah dengan beberapa upaya kudeta dalam negeri dan mulai tidak solidnya negara-negara Blok Timur pasca dibubarkannya Pakta Warsawa. Pada tanggal 25 Desember 1991 Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan untuk pertama kalinya Bendera Uni Soviet diturunkan dari istana Kremlin dan digantikan dengan Bendera Rusia. Pada tanggal 31 Desember 1991 PBB memutuskan Pembubaran Uni Soviet.

### 2.2.3. Pasca Perang Dingin

Pasca Perang dingin, ditandai dengan runtuhnya negara-negara Blok Timur dan terjadinya revolusi-revolusi pro Demokrasi dan Liberalisme di negara-negara dunia, Francis Fukuyama berpendapat bahwa Sistem Internasional dan tatanan dunia baru akan diisi oleh Demokrasi dan Kapitalisme. (footnote Francis Fukuyama). Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi dan Kapitalisme menjadi doktrin yang mengakar pada masa pasca perang dingin.<sup>48</sup> Namun, walaupun doktrin tersebut menjadi trend pada pasca perang dingin, pada era 1990 an rezim otoritarianisme

---

<sup>48</sup>Robert Schütte, "The Post-Cold War World: Civilian Victimization and the Four Revolutions in Human Security" in Robert Schütte, ed, *Civilian Protection in Armed Conflicts: Evolution, Challenges and Implementation*, Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015) 107 at 108.

masih mengakar pada beberapa Negara di dunia. Konflik di Kosovo, Irak, Bosnia, Rwanda dan Yugoslavia merupakan bagian dari konflik yang pernah terjadi di masa pasca perang dingin.<sup>49</sup>

Konflik negara-negara pasca perang dingin dipenuhi oleh konflik antara actor non Negara versus Negara. Menurut Robert Schutte, dari 65 konflik bersenjata yang terjadi di dunia, hanya 6 konflik yang merupakan konflik antar Negara. Mayoritas konflik di dunia merupakan konflik antara Negara dengan aktor non Negara. Salah satu konflik yang menelan banyak korban ialah konflik di Suriah yang menelan korban hingga 402.819 korban Jiwa dan 7.600.000 terlantar.<sup>50</sup>

Walaupun demikian, konflik antar Negara tetap menjadi fenomena dalam era pasca perang dingin, karena konflik antar Negara merupakan konflik yang paling banyak memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Konflik antar Negara yang menjadi focus dunia Internasional antara lain konflik Israel-Palestina dan Konflik Rusia-Ukraina.

Pada masa pasca perang dingin, sikap politik negara-negara P5 mulai bias. Negara-negara yang semula membelah dalam dua blok, pasca perang dingin mulai menunjukkan sikap biasanya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Perancis dan Inggris, Negara yang tergabung dalam Blok Barat melakukan hak veto terhadap resolusi S/21048 untuk mencegah Amerika Serikat untuk menginvasi Panama.

### ***2.3. Responsibility to Protect***

Asas *Responsibility To Protect* (RToP) merupakan asas yang menyatakan bahwa kedaulatan sebuah Negara mengandung tanggung jawab bagi negara untuk melindungi rakyatnya.<sup>51</sup> RToP dirumuskan pertama kali oleh ICISS pada tahun 2001. RToP merupakan asas yang diperkenalkan sebagai sebuah jalan tengah pertentangan antara asas *Humanitarian Intervention* dan asas *Non Intervention*.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>C N N Library, "Syrian Civil War Fast Facts", online: CNN<<https://www.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html>>.

<sup>51</sup>Molier, *supra* note 20 at 47.

<sup>52</sup>*Ibid.*

*Humanitarian Intervention* merupakan asas yang menyatakan sebuah Negara atau organisasi regional dapat menggunakan *Military Enforcement* untuk tujuan kemanusiaan.<sup>53</sup> Pasca perang dingin, hubungan antara negara-negara didunia mengalami perkembangan yang signifikan. Runtuhnya Blok Timur sebagai salah satu kelompok kekuatan pada masa perang dingin menjadi titik awal pembangunan masyarakat dunia yang demokratis. Namun, membaiknya hubungan antara negara-negara didunia tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah konflik internal negara-negara di dunia. Meningkatnya jumlah konflik internal di negara-negara tersebut mengakibatkan DK PBB mengintervensi tidak hanya pada konflik antar Negara namun juga mengintervensi konflik internal negara-negara. Artikel 39 Piagam PBB menjelaskan bahwa,

“*Security Council shall be determine existence of any threat to the peace...*”<sup>54</sup>

Pasca perang dingin, makna *Threat to the peace*, mengalami perluasan makna. Perluasan makna tersebut dilakukan agar DK PBB memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi kepada konflik-konflik internal di negara-negara anggota PBB. Pasca intervensi NATO pada konflik di Kosovo, terjadi perdebatan atas legalitas *Humanitarian Intervention*. Pada tahun 1999, Koffi Anann (Sekretaris Jenderal PBB) mempertanyakan legalitas intervensi NATO sebagai *Humanitarian Intervention*. Mayoritas Negara yang tergabung dalam Blok Barat pada masa perang dingin, meragukan asas *Humanitarian Intervention* sebagai hak Negara. Intervensi militer NATO dalam konflik Kosovo didasari atas moralitas. Negara-negara mengakui bahwa tidak semua sikap Negara yang mengancam keselamatan rakyatnya sebagai masalah internal, namun bukan berarti tindakan Negara ketiga untuk melakukan intervensi militer dapat dibenarkan menurut hukum Internasional.<sup>55</sup> Asas kedaulatan Negara, non Intervensi dan larangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata, merupakan pilar utama dalam hukum Internasional. Argumentasi lain yang menjadi dasar untuk membantah

---

<sup>53</sup>*Ibid* at 40.

<sup>54</sup>*United Nations Charter, supra* note 39 artikel 39.

<sup>55</sup>Molier, *supra* note 20 at 43.

*Humanitarian Intervention* sebagai hak sebuah ialah penggunaan kekuatan bersenjata oleh sebuah Negara kepada Negara lain akan mengikis sistem keamanan kolektif yang tertuang dalam Piagam PBB.<sup>56</sup>

RToP merupakan salah satu respon dari pertanyaan Koffin Annan dalam Majelis Umum PBB. Laporan ICISS dapat dikatakan sebagai ‘*an evolution from right or duty to intervene to Responsibility to Protect*’.<sup>57</sup> Laporan ICISS yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai asas-asas hukum umum pada tahun 2005, menyatakan bahwa kedaulatan Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida. Apabila Negara tidak dapat melakukan tanggung jawab tersebut, tanggung jawab tersebut akan beralih kepada komunitas Internasional untuk melakukan tanggung jawab tersebut.<sup>58</sup>Beralihnya konsep *Humanitarian Intervention* kepada konsep *Responsibility to Protect* tidak hanya pada sisi terminologi, namun juga dari berbagai perspektif, antara lain yang pertama, fokus dari RToP tentang Negara yang akan diintervensi, kedua, tanggung jawab bagi negara lain untuk terlibat dalam suatu konflik di Negara lain hanya berlaku apabila Negara yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya, ketiga RToP memiliki tafsiran yang lebih luas daripada *Humanitarian Intervention*. Karena RToP tidak terbatas pada intervensi militer, namun juga kepada intervensi politik meliputi upaya diplomasi dan upaya-upaya preventif lainnya.<sup>59</sup>Dalam tataran pelaksanaan RToP mengalami banyak permasalahan. Asas RToP pada hakikatnya memberikan kerangka berfikir baru bagi DK PBB dalam melakukan intervensi pada suatu konflik. Secara teoritik, intervensi militer yang diatur dalam *Chapter VII* Piagam PBB harus diletakan sebagai jalan terakhir dalam suatu konflik. Namun, pada tataran pelaksanaan terdapat standart ganda dalam pelaksanaan RToP.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>*United Nations Charter*, *supra* note 39 Artikel 24.

<sup>57</sup>Eki Yemisi Omorogbe, “The African Union, Responsibility to Protect and the Libyan Crisis” (2012) 59:2 *Neth Int Law Rev* 141 at 145.

<sup>58</sup>Gary Wilson, “Applying the Responsibility to Protect to the ‘Arab Spring’” (2014) 35:2 *Liverpool Law Rev* 157 at 159.

<sup>59</sup>Molier, *supra* note 20 at 48.

<sup>60</sup>Wilson, *supra* note 58 at 161.

Salah satu peristiwa yang menarik dalam pelaksanaan RToP dapat dilihat dari konflik Libya. Konflik di Libya, dimulai pada Februari 2011 melalui sebuah aksi protes antara demonstran anti Gadaffi, yang berlanjut dengan sebuah perang sipil antara pemerintah dengan oposisi. Menurut laporan pada bulan Mei 2011, terdapat 600.000 pengungsi dari Suriah sebagai akibat dari terjadinya perang sipil di Negara tersebut. Atas tindakan rezim Gadaffi tersebut, Berdasarkan Resolusi 1970, DK PBB menyatakan bahwa Pemerintahan Libya telah melakukan kekerasan dan penggunaan militer untuk melawan warga sipil. Rekomendasi ICC menyatakan bahwa pemerintah Libya telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya DK PBB menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Libya merupakan suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan Internasional dan memberikan otoritas kepada DK PBB untuk melakukan tindakan untuk melindungi warga sipil dari ancaman Rezim Gadaffi. Berdasarkan otoritas tersebut, NATO melakukan serangan udara dan memberikan bantuan militer yang berhasil menjatuhkan rezim Gadaffi.<sup>61</sup>

#### 2.4. Asas Persamaan Hak

Asas persamaan hak merupakan asas yang melekat pada demokrasi. Persamaan hak merupakan salah satu nilai moral dari demokrasi. Pada dasarnya demokrasi menentukan bahwa manusia memiliki hak yang sama.<sup>62</sup> Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya mengakui persamaan hak antar individu dalam hal status namun demokrasi mengakui persamaan hak dalam hal otonomi untuk menentukan kebijakan.

Lahirnya ide demokrasi berasal dari tahun 507 Sebelum Masehi (SM), ide demokrasi berawal dari Reformasi konstitusi yang dibawa oleh Cleisthenes.<sup>63</sup> Salah satu upaya awal untuk melakukan reformasi dan membangun sistem demokrasi di Athena adalah dengan mengurangi fungsi dari *four tribes*.<sup>64</sup> Sebagai gantinya

---

<sup>61</sup>*Ibid* at 164.

<sup>62</sup>Daniel Jacob, "Every Vote Counts: Equality, Autonomy, and the Moral Value of Democratic Decision-Making" (2015) 21:1 Res Publica 61 at 63.

<sup>63</sup> Cleisthenes merupakan salah satu aristokrat yang hidup pada masa Yunani Kuno dan dikenal sebagai peletak ide-ide demokrasi.

<sup>64</sup>John A Rothchild, "Introduction to Athenian Democracy of the Fifth and Fourth Centuries BCE" (2007) SSRN Electronic Journal, online: <<http://www.ssrn.com/abstract=1020397>> at 11.

Cleisthenes membangun *Demes* sebuah institusi politik lokal. Terdapat 139 *Demes* di seluruh Attika, dimana para pemimpinnya dipilih melalui pemilihan secara demokratis.<sup>65</sup>

Selain itu, Reformasi yang dilakukan oleh Cleisthenes membagi masyarakat menjadi 10 *Tribes*. Yang terdiri atas seluruh *Demes* yang terdapat di Attika, seluruh Athena dan polis di Athena. Reformasi ini dilakukan oleh Cleisthenes untuk mencairkan situasi politik yang terdapat di Athena yang cenderung dikuasai oleh para aristokrat. Cleisthenes juga menambah jumlah *Council* yang dibangun Solon.<sup>66</sup> *Council* yang dibangun oleh Cleisthenes terdiri atas 500 anggota, sedangkan *council* yang dibangun oleh Solon terdiri atas 400 anggota. Hal ini dilakukan oleh Cleisthenes untuk memberikan otoritas dan prestise lebih kepada *Council*.<sup>67</sup>

Pada era klasik, demokrasi mulai tumbuh di wilayah Eropa. Pada tahun 1215, setelah terjadinya perang sipil di Inggris, Raja John menetapkan Magna Charta. Magna charta merupakan dokumen yang menjadi klimaks dari konflik yang terjadi antara raja dan bangsawan-bangsawan yang melakukan pembangkangan kepada raja. Bangsawan-bangsawan tersebut merupakan bangsawan yang hidup pada masa-masa dimana kerajaan meningkatkan tuntutan keuangan kepada bangsawan-bangsawan kecil untuk membiayai kampanye militer. Magna Charta merupakan piagam merupakan dasar untuk membatasi kewenangan Raja, dan menetapkan raja sebagai subjek hukum, seperti warga yang lain.<sup>68</sup> Pada masa sebelum Magna Charta, Raja Inggris memposisikan diri sebagai hukum dan berada diatas hukum.

Perkembangan lain yang terjadi setelah disahkannya Magna Charta, adalah kemunculan parlemen dalam sistem ketatanegaraan Inggris. *Chapter 12* Magna Charta menyatakan bahwa Raja hanya dapat memungut pajak menurut melalui

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup> Solon merupakan aristokrat yang mendahului Cleisthenes dalam mereformasi ketatanegaraan di Athena.

<sup>67</sup>Rothchild, *supra* note 64 at 11.

<sup>68</sup>David Prior, "Professor of Medieval History, King's College London" (2015) House of parliament, Parliamentary Archives 21 at 6.

keepakatan umum dalam kerajaan.<sup>69</sup> Sebenarnya Magna Charta tidak memberikan penamaan yang jelas terhadap *Council* yang dimaksud dalam *chapter* 12 maupun *chapter* 14 yang dimaksud. Penamaan parlemen yang merujuk dari bahasa Perancis tersebut baru digunakan pada tahun 1237. Didalam Magna Charta 1215, pertemuan yang dimaksud sebagai parlemen tersebut adalah pertemuan untuk para bangsawan yang tergabung dalam *House of Lords* bukan *House of Common*.<sup>70</sup> Walau bagaimanapun, Magna Charta merupakan salah satu dokumen yang mengakui adanya asas persamaan hakantar individu dalam Negara. Termasuk Raja sebagai subjek hukum.

Pada era modern, pengakuan adanya persamaan hak dilakukan pasca revolusi Perancis. Revolusi Perancis merupakan awal peletakan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Perancis. Pada masa Monarki, Raja Perancis merupakan lambang dari absolutisme. Pada masa kekuasaan Louis XIV, absolutisme Raja Perancis mencapai titik sebuah pernyataan bahwa Raja merupakan Negara itu sendiri.<sup>71</sup> Pernyataan tersebut merupakan sebuah bukti bahwa Raja berada diatas subjek hukum dan merupakan hukum itu sendiri. Setelah Louis XVI menaiki tahta, doktrinas tersebut tetap melekat, sehingga mencetuskan sebuah Revolusi yang terjadi pada tahun 1789.

Setelah Jatuhnya Louis XVI, Majelis Nasional Perancis mengesahkan *Declaration of Rights of Man and Citizen* (DHC) pada tanggal 26 Agustus 1789. Deklarasi tersebut merupakan konstitusi pertama Perancis setelah masa monarki sekaligus berisi tentang hak-hak dasar bagi warga Perancis dan Perancis sebagai sebuah Negara.<sup>72</sup> Artikel 1 DHC menjelaskan bahwa seluruh warga Perancis memiliki hak yang sama.<sup>73</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, Artikel 1 DHC merupakan dasar dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke.

Dari beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa asas persamaan hak merupakan bagian dari asas-asas hukum umum. Menurut artikel ke 38 Statuta ICJ,

---

<sup>69</sup>*The Magna Carta*, King John, 1215 [*The Magna Carta*] Chapter 12.

<sup>70</sup>Prior, *supra* note 68 at 17.

<sup>71</sup>Paul A Bishop, "The French Revolution and Radical Change" 19 at 2.

<sup>72</sup>*Ibid* at 8.

<sup>73</sup>*Declaration of Rights Man and Citizen*, National Assembly, 1789 [*Declaration of Rights Man and Citizen*] artikel 1.

salah satu sumber hukum Internasional adalah asas-asas hukum umum, sehingga asas persamaan hak harus menjadi dasar dari Organisasi Internasional

Pada dasarnya, Negara memiliki hak yang sama dalam hukum Internasional. Setiap Negara memiliki hak yang sama untuk mengupayakan tujuannya tanpa bergantung pada Negara lain.<sup>74</sup> Klausul tersebut diperkuat oleh Deklarasi Moskow, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan RRT. Dalam deklarasi tersebut keempat Negara mengakui adanya asas *Sovereignty equality*.<sup>75</sup> Doktrin tradisional berpendapat bahwa persamaan hak antara Negara satu dan Negara lain berasal dari kedaulatan. Konsep demokrasi dalam Organisasi Internasional seringkali dihindari. Konsep demokrasi *One State-One Vote* yang merupakan transposisi dari konsep demokrasi tradisional *one citizen-one vote* hanya digunakan dalam paripurna. Namun secara efektif, negara-negara yang menjalankan sistem yang menjalankan fungsi eksekutif lah yang dapat mengambil keputusan mengatasnamakan organisasi Internasional.<sup>76</sup>

### 2.5. Asas Non Intervensi

Asas non intervensi merupakan asas yang dipegang teguh oleh PBB. Menurut asas non intervensi, setiap Negara memiliki kedaulatan masing-masing dan negara-negara tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap urusan domestik sebuah Negara. Piagam PBB menyatakan bahwa tiap-tiap Negara yang terikat dalam piagam PBB tidak boleh mengintervensi urusan domestik Negara lain.<sup>77</sup>

Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan, dan negara-negara yang berdaulat harus diperlakukan sama, namun Kelsen juga berpendapat bahwa walaupun dalam asas-asas hukum umum menyatakan bahwa setiap negara memiliki status yang sama dalam Hukum Internasional, hak dan

---

<sup>74</sup>*Montevideo Convention, supra* note 22 artikel 4.

<sup>75</sup>Hans Kelsen, "The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization" (1944) 53:2 *The Yale Law Journal* 207 at 207.

<sup>76</sup>Jan Wouters, Bart De Meester & Cedric Ryngaert, "Democracy and international law" (2003) 34 *Netherlands Yearbook of International Law* 139 at 180.

<sup>77</sup>*United Nations Charter, supra* note 39 artikel 1 .



kewajiban Negara tentu berbeda dalam Hukum Internasional.<sup>78</sup> Pendapat inilah yang menjadi salah satu argumentasi bahwa negara-negara besar yang memiliki tugas dan tanggung jawab lebih harus memiliki *privilege* atas negara-negara lain.

*Chapter VII* Piagam PBB memberikan kewenangan kepada DK PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.<sup>79</sup> Lebih lanjut dalam Piagam PBB, DK PBB dapat melakukan intervensi bersenjata atas sebuah konflik yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan perdamaian dunia. Tentu beberapa ketentuan tersebut bertentangan dengan asas non intervensi yang diatur dalam artikel 1 Piagam PBB. Namun menurut Hans Kelsen hal tersebut merupakan sebuah hukum dan harus ditaati oleh masing-masing Negara yang terikat.<sup>80</sup> Dalam pendekatan lotus (*Turkey V Frenh*) menjadi sebuah dasar hukum atas asas non intervensi. Menurut pendekatan tersebut, setiap negara yang berdaulat dapat melakukan tindakan apapun dalam yurisdiksinya, selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup>Kelsen, *supra* note 75 at 209.

<sup>79</sup>*United Nations Charter*, *supra* note 39 artikel 39.

<sup>80</sup>Kelsen, *supra* note 75 at 209.

<sup>81</sup> Permanent Court of International Justice, 09/27/1927, series A-no. 10, *THE CASE OF THE SS "LOTUS"*, 61.

### BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya, sistematika penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah dan Tujuan Penulisan. Bagian latar belakang menguraikan secara singkat alasan disusunnya skripsi ini berdasarkan Perjanjian San Fransisco yang menghasilkan Piagam PBB. Dalam Piagam tersebut ditetapkan bahwa setiap Negara memiliki persamaan terkait hak dan kewajiban. Berdasarkan asas persamaan hak yang menjadi asas-asas hukum umum, setiap Negara memiliki hak yang sama pada setiap pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi Internasional. Namun, penggunaan hak tersebut menjadi paradoks dengan adanya ketentuan dalam *Chapter V* Piagam PBB yang mengatur tentang Dewan Keamanan PBB. DK PBB memiliki kewenangan lebih dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Bahkan DK PBB memiliki hak veto untuk membatalkan sebuah resolusi yang akan dikeluarkan. Pada latar belakang tersebut kami berpendapat adanya ketidaksinkronan antara asas persamaan hak yang menjadi dasar sebuah organisasi Internasional dengan status *privilege* yang dimiliki oleh Negara anggota DK PBB. Hasil Kajian dari latar belakang tersebut kami tuangkan dalam rumusan masalah yang meliputi :

*Pertama*, Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota Majelis Umum PBB untuk mereformasi tubuh DK PBB. Tujuan dari rumusan masalah ini ialah untuke mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Negara anggota Majelis Umum PBB dalam mereformasi tubuh DK PBB. *Kedua*, Apakah hak veto DK PBB relevan dengan asaspersamaan hak antar anggota PBB dalam konteks pasca perang dingin. Tujuan dari rumusan masalah ini ialah untuk

mengetahui dan memahami Relevansi antara hak veto DK PBB dan asas persamaan hak antar negara-negara berdaulat dalam konteks pasca perang dingin.

Bab 2 Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian hak veto, Situasi Masa Perang Dingin, Berakhirnya Perang Dingin, Pasca Perang Dingin, Pengertian Asas *Responsibility To Protect*, Pengertian Asas Persamaan Hak, Pengertian Asas Non Intervensi.

Bab 3 berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan dalam Bab 1 penulisan ini yang meliputi : *Pertama*, apa upaya-upaya yang dilakukan negara-negara anggota Majelis Umum PBB untuk mereformasi tubuh DK PBB. *Kedua*, apakah hak veto DK PBB relevan menurut asas Persamaan hak antar anggota PBB dalam konteks Pasca Perang Dingin.

Bab 4 berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan akhir sebagai intisari jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, sedangkan saran merupakan masukan dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberadaan hak veto DK PBB merupakan sebuah penyimpangan atas teori keadilan maupun asas-asas persamaan yang dianut komunitas internasional. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembentukan struktur politik, setiap individu harus berada pada posisi setara tidak memandang status sosial individu tersebut. Keberadaan hak veto DK PBB dengan argumentasi bahwa negara P5 merupakan pemenang perang dunia II merupakan penyimpangan terhadap asas-asas persamaan yang dianut oleh komunitas internasional. Dalam konteks pasca perang dingin, keberadaan hak veto DK PBB tidak relevan, karena pada era pasca perang dingin, terjadi eskalasi konflik domestik yang meluas menjadi konflik internasional. Dalam beberapa kasus negara P5 menggunakan hak veto untuk memenuhi kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik internasionalnya.
2. Reformasi DK PBB harus ditinjau dalam dua perspektif yakni, bahwa PBB bukanlah sebuah organisasi yang sempurna sehingga agenda reformasi merupakan sebuah keniscayaan, serta reformasi DK PBB merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan sebuah organisasi internasional yang mampu menjawab tantangan zaman. Pada konteks pasca perang dingin, eskalasi konflik domestik menjadi sebuah dasar untuk melakukan reformasi di tubuh DK PBB agar DK PBB menjadi sebuah lembaga yang partisipatif dan transparan. Adapun agenda reformasi yang harus dilakukan yakni, menghapuskan anggota tetap DK PBB, menghapuskan hak veto DK PBB, memperkuat sistem *check and balances* antara DK PBB dan majelis umum PBB serta memberlakukan *international judicial review* atas resolusi DK PBB.

## 5.2.Saran

1. Dihapuskannya anggota tetap DK PBB dan hak veto DK PBB merupakan agenda yang harus dilakukan oleh kelembagaan PBB. Mengingat asas persamaan merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam komunitas internasional. Agenda reformasi tersebut sebagai upaya untuk menghapuskan dominasi politik yang terjadi pada tubuh DK PBB hari ini.
2. Skema penguatan *check and balances* serta pemberlakuan *international judicial review* harus dilakukan oleh kelembagaan PBB. Hal ini menjadi sangat krusial karena DK PBB dibentuk dengan sebuah tujuan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, sehingga harus terdapat lembaga peradilan yang bertugas untuk memastikan bahwa segala tindakan DK PBB sesuai dengan tujuan tersebut maupun sesuai dengan kaidah hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Traktat

*The Magna Carta*, King John, 1215 [*The Magna Carta*].

*The Covenant of The League of Nations*, League of Nations, 1935 [*The Covenant of The League of Nations*].

*Declaration of Rights Man and Citizen*, National Assembly, 1789 [*Declaration of Rights Man and Citizen*].

*United Nations Charter*, United Nations, 1945 [*United Nations Charter*].

*Montreal Convention*, United Nations, 1971 [*Montreal Convention*].

*Montreal convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*, United Nations, 1971 [*Montreal convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*].

*Montevideo Convention*, Seventh International Conference of American State, 1933 [*Montevideo Convention*].

*Montevideo Convention*, The Seventh Conference of American States, 26 December 1933 [*Montevideo Convention*].

*The United Nations Charter*, United Nations, 1945 [*The United Nations Charter*].

*Vienna Convention on the Law of Treaties*, United Nations, Mei 1969 [*Vienna Convention on the Law of Treaties*].

*Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)*, United Nations [*Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)*].

*United Nations Charter*, United Nations [*United Nations Charter*].

*Declaration By United Nations*, 1 January 1942 [*Declaration By United Nations*].

### B. PUTUSAN PENGADILAN

European Court of Human Rights, 04/25/1978, 5856/72, *CASE OF TYRER v THE UNITED KINGDOM*.

Permanent Court of International Justice, 09/27/1927, series A-no. 10, *THE CASE OF THE SS "LOTUS"*, 61.

*c-149/96*, 1999 European Court of Justice (available on

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100979&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414392>).

**C. BUKU**

BISLEY, N. *End of the cold war and the causes of soviet collapse*. (Place of publication not identified: PALGRAVE MACMILLAN, 2016).

———. *End of the cold war and the causes of soviet collapse*. (Place of publication not identified: PALGRAVE MACMILLAN, 2016).

Bowett, D W. *Hukum Organisasi Internasional* (Sinar Grafika, 1982).

Dockrill, Michael & Richard Overy, eds. *The Cold War 1945 - 1963*, Studies in European history general ed.: Richard Overy; 788 (Basingstoke: Macmillan, 1988).

Erdogan, Birsan. *Humanitarian intervention and the responsibility to protect* (New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016).

Heinrich, Michael. *An introduction to the three volumes of Karl Marx's Capital* (New York: Monthly Review Press, 2012).

Hobbes, Thomas. *Thomas Hobbes: Leviathan (Longman Library of Primary Sources in Philosophy)* (Routledge, 2016).

Leffler, Melvyn P & David S Painter. *Origins of the Cold War: an international history* (New York; Oxford: Routledge, 2005).

Lenin, Vladimir Il'ich. *The State and Revolution* (Penguin Books Limited, 1992).

Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Rousseau, Jean-Jacques. *Rousseau: The Social Contract and Other Later Political Writings* (Cambridge University Press, 2018).

Sommerville, Johann P. *Thomas Hobbes: political ideas in historical context* (Basingstoke: Macmillan, 1992).

Susanti, Dyah Otorina & Aan Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

VanGrasstek, Craig. *The History and Future of the World Trade Organization* (WTO, 2013).

**D. JURNAL ARTIKEL**

- Bergsten, C Fred. "The World Economy after the Cold War" (1992) 34:2 California Management Review 51.
- Billington, Michael O. "The Cold War vs. the Non-Aligned Movement" 2.
- Bishop, Paul A. "The French Revolution and Radical Change" 19.
- Blake, Michael & Patrick Taylor Smith. "International Distributive Justice" in Edward N Zalta, ed, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, spring 2015 ed (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2015).
- Blanchfield, Luisa. "United Nations Reform: U.S. Policy and International Perspectives" 32.
- Burns, J H. "Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation" (2005) 17:01 Utilitas 46.
- Dekeon, Ryan & Nicholas McNeely. "North Atlantic Treaty Organization (NATO)" 10.
- Dutta, Sampurnaa. "RAWLS' THEORY OF JUSTICE: AN ANALYSIS" (2017) 22:4 IOSR Journal of Humanities and Social Science 40.
- . "RAWLS' THEORY OF JUSTICE: AN ANALYSIS" (2017) 22:4 IOSR JHSS 40.
- Eloranta, Jari. "Why did the League of Nations fail?" (2011) 5:1 Cliometrica 27.
- Evans, Gareth. "The Responsibility to Protect" 15.
- Fitzgerald, Amber. "Security Council Reform: Creating a More Representative Body of the Entire U.N. Membership" 12 48.
- Fukuyama, Francis. "The End of History?" (1989) 16 The National Interest 3.
- Grzelczyk, Virginie. "Threading on thin ice? Conflict dynamics on the Korean Peninsula" (2018) Asia Eur J, online: <<https://doi.org/10.1007/s10308-018-0523-8>>.
- Herro, Annie. "Norm Entrepreneurs Advocating the Responsibility to Protect, and Peacekeeping Reform Proposals" in David Curran et al, eds, *Perspectives on Peacekeeping and Atrocity Prevention: Expanding Stakeholders and Regional Arrangements*, Humanitarian Solutions in the 21st Century (Cham: Springer International Publishing, 2015) 41.



- Hoffmann, Walter & Ayca Ariyoruk. "Models A and B, Italian (Regional) Proposal, Blue and Green Models and A New Model C" (1801) New York 10.
- Hossain, Kamrul. "Legality of the Security Council Action: Does the International Court Of Justice Move to Take Up the Challenge of Judicial Review?" 31.
- Huntington, Samuel P. "The Lonely Superpower", *Foreign Affairs* (1 March 1999), online: <<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1999-03-01/lonely-superpower>>.
- Jacob, Daniel. "Every Vote Counts: Equality, Autonomy, and the Moral Value of Democratic Decision-Making" (2015) 21:1 Res Publica 61.
- Kagel, John H, Hankyoung Sung & Eyal Winter. "Veto power in committees: an experimental study" (2010) 13:2 Exp Econ 167.
- Kelsen, Hans. "The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization" (1944) 53:2 The Yale Law Journal 207.
- Kolb, Robert. "Principles as Sources of International Law (With Special Reference to Good Faith)" (2006) 53:01 Netherlands International Law Review 1.
- Locke, John. "Two treatises of government and a letter concerning toleration, ed. Ian Shapiro" (2003) 102 New Haven, CT: Yale University Press 107.
- Mason, Richard. "The United States, the Cold War and Indonesia-People's Republic of China Relations, 1950-1955" 20.
- Merli, M Giovanna. "Socioeconomic background and war mortality during Vietnam's wars" (2000) 37:1 Demography 1.
- Mihallari, Kristina. "ALBANIA IN THE WARSAW TREATY" (2014) 7.
- Molier, Gelijn. "Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect After 9/11" (2006) 53:1 Neth Int Law Rev 37.
- Mueller, Benjamin. "At Cold War's End: Complexity, Causes, and Counterfactuals" 350.
- Nasser-Eddin, Minerva. "How RTOP Failed Syria" (2012) 28 FJHP, online: <<https://core.ac.uk/download/pdf/81291402.pdf>>.
- Obo, Ugumanin Bassey & Maurice Ayodele Coker. "The Marxist Theory of the State: An Introductory Guide" (2014) Mediterranean Journal of Social Sciences, online: <<http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/2243>>.

- Omorogbe, Eki Yemisi. "The African Union, Responsibility to Protect and the Libyan Crisis" (2012) 59:2 Neth Int Law Rev 141.
- Petculescu, Ioana. "The Review of the United Nations Security Council Decisions by the International Court of Justice" (2005) 52:2 Neth Int Law Rev 167.
- Prior, David. "Professor of Medieval History, King's College London" (2015) House of parliament, Parliantmentary Archives 21.
- Rawls, John. "A Theory of Justice: Revised Edition" 562.
- Reinhold, Steven. "GOOD FAITH IN INTERNATIONAL LAW" Good Faith in International Law 24.
- Rising, Jimmy. "Inequality in and beyond Friedman" 8.
- Rothchild, John A. "Introduction to Athenian Democracy of the Fifth and Fourth Centuries BCE" (2007) SSRN Electronic Journal, online:  
<<http://www.ssrn.com/abstract=1020397>>.
- Schroderus, Andrina. "CHARLES DE GAULLE & THE FRENCH RESISTANCE" (2014) Departemen of Social Sciences and Philosophy, University of jyvaskyla 75.
- Schütte, Robert. "The Post-Cold War World: Civilian Victimization and the Four Revolutions in Human Security" in Robert Schütte, ed, *Civilian Protection in Armed Conflicts: Evolution, Challenges and Implementation*, Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015) 107.
- Sorenson, David S. "US Options in Syria" 12.
- Strydom, Hennie. "Non-Aligned Movement and the Reform of International Relations" (2007) 11 Max Plank Year Book of United Nations 46.
- Williams-Ellegbe, Sope & Edefe Ojomo. "Introduction to Legal Research" (2013) Stellenbosch University, online:  
<<http://www.yararena.org/uploads/Introduction%20to%20Legal%20Research%20.pdf>>.
- Wilson, Gary. "Applying the Responsibility to Protect to the 'Arab Spring'" (2014) 35:2 Liverpool Law Rev 157.

Wouters, Jan, Bart De Meester & Cedric Ryngaert. "Democracy and international law" (2003) 34 *Netherlands Yearbook of International Law* 139.

Yilmaz, Muzaffer Ercan. "INTRA-STATE CONFLICTS IN THE POST-COLD WAR ERA" (2007) 24:4 *International Journal on World Peace* 11.

Egede, Edward. *Reform of The United Nations*.

Garner. *2004\_Black's-Law-Dictionary-Edition-8.pdf*, 8th ed (2004).

#### **E. LAPORAN DAN SUMBER INTERNET**

Library, C N N. "Syrian Civil War Fast Facts", online: *CNN* <<https://www.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html>>.

Marx, Karl. *Manuscript of Economic and Philosophy* (1844).

Nations, United. *united-nations-conference-on-international-organization-uncio-1945.pdf*.

Nicolla-Ann Hadwick. "The UN during the Cold War";, online: *E-International Relations* <<https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-un-during-the-cold-war-a-tool-of-superpower-influence-stymied-by-superpower-conflict/>>.

Pakhomov, Nikolay. "What Does Russia Really Want in Syria?", (18 November 2015), online: *The National Interest* <<https://nationalinterest.org/feature/what-does-russia-really-want-syria-14375>>.

Richard cabot Howland. "The Lessons of the September 30 Affair — Central Intelligence Agency", online: <[https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14no2/html/v14i2a02p\\_0001.htm](https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14no2/html/v14i2a02p_0001.htm)>.

"1941: The Atlantic Charter", (25 August 2015), online: <<http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1941-atlantic-charter/index.html>>.

"Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945-1 October 1946.", online: <<http://avalon.law.yale.edu/imt/imtjames.asp>>.

"The Lessons of the September 30 Affair — Central Intelligence Agency", online: <[https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14no2/html/v14i2a02p\\_0001.htm](https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14no2/html/v14i2a02p_0001.htm)>.

“The Veto : UN Security Council Working Methods : Security Council Report”,  
online: <<https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>>.

“Indonesia And The Un Security Council Reform | Portal Kementerian Luar  
Negeri Republik Indonesia”, online:  
<[https://kemlu.go.id/portal/en/read/105/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-and-the-un-security-council-reform](https://kemlu.go.id/portal/en/read/105/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-un-security-council-reform)>.

